



Nomor : 92/ Pid.Sus / 2018 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN.**
Tempat Lahir : Wolunggere.
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 07 Pebruari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Wolunggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : SD (tidak tamat).

Bahwa Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, ditangkap sejak tanggal 13 Pebruari 2018 ;
- Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d 05 Maret 2018 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d 14 April 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d 17 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 92 / Pid.Sus / 2018 /PN.Kka tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 92/ Pid.Sus / 2018 / PN.Kka tanggal 23 April 2018 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN** dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN Kolaka;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik berukuran panjang besi 16,5cm, lebar besi

2 cm, memiliki warangka dan gagang terilit besi aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bekas sobek dibagian bawah lengan sebelah kiri;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan ciri-ciri berwarna merah kotak, birukotak dan putih kotak serta terdapat bekas sobek dibawah lengan sebelah kiri baju;

Dikembalikan kepada saksi MUSRIADI Alias ADI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Watubangga Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat**" yaitu terhadap Saksi MUSRIADI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama saksi FIAN KURNIAWAN pulang dari tempat pesta dengan berboncengan mengendarai Sepeda motor, setibanya di jalan poros depan warung Caca Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUSRIADI bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi FIAN KURNIAWAN menghentikan Sepeda motornya dan turun dari motor. Tidak lama berselang Saksi MUSRIADI menghampiri Saksi FIAN KURNIAWAN sambil memegang serta memutar-mutar double stick hingga terjadi perselisihan antara Saksi MUSRIADI dengan Saksi FIAN KURNIAWAN dan Saksi MUSRIADI memukulkan double stick kearah tubuh saksi FIAN KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kiri Saksi MUSRIADI dan melihat Saksi FIAN KURNIAWAN dipukul oleh Saksi MUSRIADI tersebut, seketika Terdakwa mencabut pisau badik yang terselip dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi MUSRIADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri Saksi MUSRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUSRIADI mengalami luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;

– Bahwa Saksi MUSRIADI berusia 16 tahun yang lahir di Watubangga pada tanggal 11 Februari 2002 dan masih tergolong Anak.

----- Perbuatan terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Watubangga Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**" yaitu terhadap Saksi MUSRIADI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama saksi FIAN KURNIAWAN pulang dari tempat pesta dengan berboncengan mengendarai Sepeda motor, setibanya di jalan poros depan warung Caca Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUSRIADI bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi FIAN KURNIAWAN menghentikan Sepeda motornya dan turun dari motor. Tidak lama berselang Saksi MUSRIADI menghampiri Saksi FIAN KURNIAWAN sambil memegang serta memutar-mutar double stick hingga terjadi perselisihan antara Saksi MUSRIADI dengan Saksi FIAN KURNIAWAN dan Saksi MUSRIADI memukulkan double stick kearah tubuh saksi FIAN KURNIAWAN;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kiri Saksi MUSRIADI dan melihat Saksi FIAN KURNIAWAN dipukul oleh Saksi MUSRIADI tersebut, seketika Terdakwa mencabut pisau badik yang terselip dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi MUSRIADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri Saksi MUSRIADI;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUSRIADI mengalami luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;

– Bahwa Saksi MUSRIADI berusia 16 tahun yang lahir di Watubangga pada tanggal 11 Februari 2002 atau masih tergolong Anak.

----- Perbuatan Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN pada hari Senin tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Watubangga Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**telah melakukan penganiayaan**” terhadap Saksi MUSRIADI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama saksi FIAN KURNIAWAN pulang dari tempat pesta dengan berboncengan mengendarai Sepeda motor, setibanya di jalan poros depan warung Caca Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUSRIADI bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi FIAN KURNIAWAN menghentikan Sepeda motornya dan turun dari motor. Tidak lama berselang Saksi MUSRIADI menghampiri Saksi FIAN KURNIAWAN sambil memegang serta memutar-mutar double stick hingga terjadi perselisihan antara Saksi MUSRIADI dengan Saksi FIAN KURNIAWAN dan Saksi MUSRIADI memukulkan double stick kearah tubuh saksi FIAN KURNIAWAN;

– Bahwa Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kiri Saksi MUSRIADI dan melihat Saksi FIAN KURNIAWAN dipukul oleh Saksi MUSRIADI tersebut, seketika Terdakwa mencabut pisau badik yang terselip dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi MUSRIADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri Saksi MUSRIADI;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUSRIADI mengalami luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;

----- Perbuatan Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musriadi alias Adi bin Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita saksi telah ditikam oleh terdakwa di kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan poros disekitar warung Caca.
- Bahwa awalnya Pada pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita di kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka tepatnya di jalan poros disekitar warung Caca saksi dibonceng oleh saudara Firsal dengan mengendarai motor kemudian mendatangi teman-temannya didepan warung caca dan sampai disana saksi melihat teman-teman saudara Fian sudah singgah di jalan poros kemudian saksi mendekati saudara Fian dan menyampaikan "tidak usahmi berkelahi bicara baik-baik saja namun kemudian tiba-tiba keadaan menjadi kacau yaitu teman-teman saksi terlibat pertengkaran dengan saudara Fian dan saat itu juga Terdakwa mendekati saksi dan langsung menusukkan saksi pada bagian tubuh dan kemudian saksi berlari dengan kondisi terluka dan teman saksi saudara Akmal kemudian menolong membawa pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditikam sebanyak 2 kali, namun yang pertama tidak mengenai badan saksi;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu berada dibelakang Fian;
- Bahwa saksi ditikam menggunakan badiK dari arah belakang, terus saksi lari kepinggir laut dan minta tolong sama orang, lalu saksi ditolong oleh teman saksi AKMAL dan dibawa kerumah saksi.
- Bahwa sebelumnya DAUS ada masalah dengan Fian.
- Bahwa saat itu ditempat kejadian banyak orang, yaitu teman-teman saksi dan teman terdakwa;
- Bahwa yang pertama bikin kacau yaitu DAUS, Fian saat itu tidak memukul;
- Bahwa saat itu saksi membawa double stick untuk jaga-jaga saja.
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi mengalami luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kiri, dan sampai sekarang luka tersebut belum sembuh;
- Bahwa tulang rusuk saksi masih terasa sakit.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum lama ini saksi dirawat lagi dirumah sakit selama 6 hari karena luka tusuk tersebut;
- Bahwa biasanya saksi muntah dan didada saksi biasa bunyi-bunyi mengorok;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya ;

2. Saksi Firsal Bin Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Musriadi Als. Adi bertempat di jalan poros Watubangga di depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu saksi pulang dari pesta bersama Adi, dijalan ada teman-teman dan DAUS menghadang terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi dan ADI datang, ADI langsung masuk ketengah kerumunan dan berkata "jangan berkelahi".
- Bahwa waktu itu DAUS memukul menggunakan kayu, saksi tidak

tahu yang dipukul DAUS;

- Bahwa saat DAUS menghadang terdakwa, saksi dan ADI baru datang;

- Bahwa saat itu ADI membawa doble stick dan dimain-mainkan.

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menikam ADI menggunakan tangan kiri;

- Bahwa saat itu posisi terdakwa jatuh karena dipukul teman, dalam posisi terduduk terdakwa langsung menikam ADI dari arah sebelah kiri;

- Bahwa setelah ditikam, ADI langsung lari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan tanggapan

bahwa terdakwa menikam menggunakan tangan kanan;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saat kejadian

gelap jadi tidak dapat memastikan menikam menggunakan tangan kanan atau kiri.

3. Saksi Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Musriadi Als. Adi bertempat di jalan poros Watubangga di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan

Watubangga, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saat itu saksi pulang dari pesta 8 orang, yaitu saksi, terdakwa, Fian,

Anjar, Tanduk, Adi, Ivan, Ladi;

- Bahwa sampai didepan warung caca ada orang memakai topeng yang

belakang saksi ketahui bernama DAUS menghadang menggunakan kayu;

- Bahwa saksi dan teman-teman singgah, dan teman-teman orang yang

menggunakan topeng datang berkerumun sekitar 10 orang termasuk Musriadi

alias Adi;

- Bahwa ADI memegang doble stick;

- Bahwa saat saksi datang, ADI sudah ada ditengah kerumunan memegang

doble stick;

- Bahwa terdakwa dan Fian dikerumuni oleh ADI dan teman-temannya, dan

ADI sambil memutar-mutar doble stick, sedangkan temannya ADI memegang

kayu.

- Bahwa doble stick ADI mengenai kepalnya FIAN dan FIAN terjatuh, lalu

Fian lari namun dikejar dan jatuh lagi lalu dipukul oleh temannya ADI

menggunakan kayu, setelah itu FIAN lari bersama saksi, tidak lama terdakwa

menyusul saksi, lalu saksi dengar ada yang teriak "siapa yang menikam";

- Bahwa ADI tidak ada bilang ke FIAN "jangan berkelahi disini".

- Bahwa badik yang digunakan terdakwa adalah badik milik teman Hendrik

teman saksi yang sebelumnya disimpan disadel motor teman;

- Bahwa Terdakwa mengambil badik dari sadel motor setelah dihadang.

- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengambil badik disadel motor dan

dipegang;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menikam ADI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya ;

4. Saksi Fian Kurniawan bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul

23.30 Wita telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa

terhadap Musriadi Als. Adi bertempat di jalan poros Watubangga di

depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan

Watubangga, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman pulang dari pesta termasuk

terdakwa;

- Bahwa diperjalanan ditahan oleh ADI dan teman-temannya sambil marah-

marah dan ada yang bilang "pukulmi";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kepala saksi dipukul hingga saksi jatuh, lalu saksi bangun dan lari namun jatuh lagi dan dipukul lagi menggunakan kayu, lalu saksi bangun lagi dan lari;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang memukul saksi, namun bukan orang yang memakai topeng yang memukul saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa menikam ADI.

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya ;

5. Saksi Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Musriadi Als. Adi bertempat di jalan poros Watubangga di depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena anak saksi MUSRIADI ditikam;
- Bahwa malam itu ADI dibawa temannya pulang kerumah mengalami luka di dadanya sebelah kiri;
- Bahwa saksi membawa anak saksi kerumah sakit, dan setelah itu saksi pergi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa dari Puskesmas dirujuk ke RS. Kolaka dan dirawat inap 1 malam, setelah itu minta keluar dan dirawat di rumah karena tidak mampu bayar biaya pengobatan;
- Bahwa kondisi anak saksi setelah ditikam sampai sekarang baring terus;
- Bahwa kalau pas datang rasa sakitnya biasanya dia muntah;
- Bahwa sejak pulang dari rumah sakit sampai sekarang anak saksi belum sehat.
- Bahwa tidak ada permintaan maaf maupun bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di UGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka mengalami luka

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Musriadi yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan poros Watubangga di depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pulang dari pesta bersama teman-teman, diperjalanan terdakwa dan teman-teman dihadang oleh Musriadi dan teman-temannya, lalu terjadi keributan antara Musriadi dengan Fian teman terdakwa, dan Fian dipukul double stick oleh Musriadi;
- Bahwa terdakwa bantu Fian tetapi terdakwa dipukul juga, lalu terdakwa membela diri dengan cara mengambil badik dari pinggang kiri terdakwa dan terdakwa menusuk Musriadi;
- Bahwa terdakwa menikam Musriadi sebanyak 2 kali, yang pertama tidak kena nanti yang kedua baru kena bahu sebelah kiri;
- Bahwa badik terdakwa ambil saat terdakwa dihadang oleh Musriadi dan teman-temannya dari dalam jok motor teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan poros Watubangga di depan Warung Caca di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap MUSRIADI Alias ADI;
- Bahwan berawal ketika Terdakwa bersama saksi FIAN KURNIAWAN beserta temannya pulang dari tempat pesta dengan berboncengan mengendarai Sepeda motor, setibanya di jalan poros depan warung Caca

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUSRIADI bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi FIAN KURNIAWAN menghentikan Sepeda motornya dan turun dari motor. Tidak lama berselang Saksi MUSRIADI menghampiri Saksi FIAN KURNIAWAN sambil memegang serta memutar-mutar double stick hingga terjadi perselisihan antara Saksi MUSRIADI dengan Saksi FIAN KURNIAWAN dan Saksi MUSRIADI memukulkan double stick ke bagian kepala saksi FIAN KURNIAWAN hingga saksi FIAN KURNIAWAN jatuh;

- Bahwa Benar Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kiri Saksi MUSRIADI dan melihat Saksi FIAN KURNIAWAN dipukul oleh Saksi MUSRIADI tersebut, seketika Terdakwa mencabut pisau badik yang terselip dipinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi MUSRIADI sebanyak 2 (dua) kali, namun tikaman pertama hanya mengenai lengan kiri baju saksi MUSRIADI, sedangkan tikaman kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri Saksi MUSRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUSRIADI mengalami luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurut yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, dan apabila dakwaan kesatu primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider dan seterusnya, demikian sebaliknya, apabila dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primer adalah Pasal 80 ayat (2) Jo 76 UU RI 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1) "Setiap orang" ;
- 2) "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" ;
- 3) "Dalam hal Anak luka berat";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut A. ZAINAL ABIDIN FARID (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subjek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang atau barang siapa" adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”:

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “disebutkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 23.30

Wita bertempat di jalan poros Watubangga di depan Warung Caca di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka,

Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap MUSRIADI Alias ADI;

– Bahwa Benar berawal ketika Terdakwa bersama saksi FIAN KURNIAWAN

beserta temannya pulang dari tempat pesta dengan berboncengan

mengendarai Sepeda motor, setibanya di jalan poros depan warung Caca

Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUSRIADI bersama teman-temannya,

sehingga Terdakwa bersama Saksi FIAN KURNIAWAN menghentikan Sepeda

motornya dan turun dari motor. Tidak lama berselang Saksi MUSRIADI

menghampiri Saksi FIAN KURNIAWAN sambil memegang serta memutar-

mutar double stick hingga terjadi perselisihan antara Saksi MUSRIADI dengan

Saksi FIAN KURNIAWAN dan Saksi MUSRIADI memukulkan double stick

kebagian kepala saksi FIAN KURNIAWAN hingga saksi FIAN KURNIAWAN

jatuh

– Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kiri Saksi MUSRIADI

dan melihat Saksi FIAN KURNIAWAN dipukul oleh Saksi MUSRIADI tersebut,

seketika Terdakwa mencabut pisau badik yang terselip dipinggang sebelah kiri

menggunakan tangan kanan dan langsung menikam Saksi MUSRIADI

sebanyak 2 (dua) kali, namun tikaman pertama hanya mengenai lengan kiri

baju saksi MUSRIADI, sedangkan tikaman kedua mengenai pada bagian dada

sebelah kiri Saksi MUSRIADI;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUSRIADI mengalami

luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter

pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah

ke depan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai

paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et

Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan

ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B,

dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;

– Bahwa Saksi MUSRIADI berusia 16 tahun yang lahir di Watubangga pada

tanggal 11 Februari 2002 dan masih tergolong Anak, hal ini diperkuat dengan

foto copy Kartu Keluarga No. 7401081905080001 dan foto copy Ijazah

Sekolah Pertama Negeri 2 Watubangga atas nama Musriadi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam hal Anak luka berat”:

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP disebutkan

bahwa “*luka berat*” berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Menimbang, bahwa menurut HR 23 Oktober 1923 menyebutkan bahwa

“pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat” hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian”;

Menimbang, bahwa sehubungan luka berat dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas, Saksi MUSRIADI mengalami luka ukuran dua koma lima centimeter dengan kedalaman enam centimeter pada dada kiri sejajar dengan tulang rusuk ketujuh dan delapan dengan arah kedepan serta terdapat robekan otot dinding dada depan dan tidak mengenai paru-paru akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 470/04/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;
- bahwa sampai saat ini, luka tusuk yang diderita oleh saksi MUSRIADI belum sembuh dan masih merasakan sakit;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum lama saksi MUSRIADI keluar dari Rumah Sakit setelah dirawat kembali di Rumah Sakit selama 6 (enam).;
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas cukup kiranya untuk membuktikan luka berat yang dialami oleh MUSRIADI Alias ADI, karena sampai saat ini luka yang dialami belum sembuh, dan luka tersebut berada pada daerah rawan yaitu dada;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa mengakibatkan saksi korban Musriadi alias Adi bin Sultan mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL Alias TOBE Bin ALIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik berukuran panjang besi 16,5cm, lebar besi 2 cm, memiliki warangka dan gagang terlilit besi aluminium;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bekas sobek dibagian bawah lengan sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang dengan ciri-ciri berwarna merah kotak, birukotak dan putih kotak serta terdapat bekas sobek dibawah lengan sebelah kiri baju;
Dikembalikan kepada saksi MUSRIADI Alias ADI;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO,SH. dan RUDI HARTOYO,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LA ODE ALAM WUNA KARMAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh TOYIB HASAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

RUDI HARTOYO,SH.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE ALAM WUNA KARMAN,SH.